



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Pemohon, NIK -, tempat/tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (Sarjana Manajemen Pendidikan), pekerjaan -, bertempat tinggal di - Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : -, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, NIK -, tempat/tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan -, bertempat tinggal di - Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh pada tanggal 9 Februari 2021 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi

Hal 1 dari 13 Hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh



Maluku, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 06/95/VIII/2016 Seri DN, tertanggal 04 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Pemohon di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah Orang Tua Pemohon dan pindah ke rumah Orang Tua Termohon di Dusun Namatotur, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan pada bulan Agustus 2018 Pemohon pindah ke Piru di Komplek Manipa Dusun Waemeteng Darat Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sampai saat ini;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul), dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi beberapa bulan berikutnya, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- a. Setiap kali bertengkar Termohon selalu pulang ke Rumah Orang Tua Termohon di Dusun Namatotur, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- b. Termohon lebih mementingkan usaha jualan sembako Termohon dibandingkan kewajiban sebagai istri dirumah Pemohon.
- c. Dari sejak awal Pernikahan hingga saat ini Pemohon belum diberikan keturunan.
- d. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa puncaknya adalah terjadi sekitar tanggal 17 Februari 2017 Termohon pamit untuk pergi ke Dusun Namatotur, Desa Latu,

Hal 2 dari 13 Hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh



Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

6. Bahwa Kapolsek Kairatu Timur beberakapa kali pernah memanggil Termohon untuk di Mediasi Polsek Kairatu Timur di Desa Latu namun Termohon tidak pernah menghadiri.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan Permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

8. Bahwa Pemohon adalah Anggota Polri pada Polres Seram Bagian Barat dan telah mendapat surat keterangan dari Kabag Sumda Polres SBB bahwa Pemohon belum memasukkan Buku Nikah pada Seksi Keuangan (Sikeu) untuk mendapatkan Hak atas Istri sebagai Bhayangkari Cabang Polres Seram Bagian Barat.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Misna Al Brapa binti Hairun Al Barapa**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal 3 dari 13 Hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun selama persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 8106053011170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Bukti tersebut telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/95/VIII/2016, tertanggal 4 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.2;

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal 4 dari 13 Hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh



dari keluarga atau orang dekatnya yaitu.

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di - Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak lama, sedangkan dengan Termohon sejak dia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil Na;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Hualoy sedangkan Termohon tinggal di Desa Latu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Saksi adalah teman main Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah,

Hal 5 dari 13 Hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh



belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa yang saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan sebagai anggota Polri saksi tidak mendapatkan izin dari atasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon, hal itu dikarenakan Pemohon belum mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon pada instansi Pemohon, dan Pemohon menyatakan siap menanggung segala resiko atas pekerjaan Pemohon di kemudian hari;

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 6 dari 13 Hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh



Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan Setiap kali bertengkar Termohon selalu pulang

Hal 7 dari 13 Hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh



ke Rumah Orang Tua Termohon di Dusun Namatotur, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Termohon lebih mementingkan usaha jualan sembako Termohon dibandingkan kewajiban sebagai istri dirumah Pemohon, dari sejak awal Pernikahan hingga saat ini Pemohon belum diberikan keturunan, sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon. Bahwa puncaknya adalah terjadi sekitar tanggal 17 Februari 2017 Termohon pamit untuk pergi ke Dusun Namatotur, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P1 dan P.2 ,yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Muhammad Sumardin Bin Narudin dan Faisal Wamnebo bin Umar W, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bernama SAKSI I dan SAKSI II, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal 8 dari 13 Hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Pemohon tersebut tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali. Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUHPperdata.

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang juga menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P1 dan P.2, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai

Hal 9 dari 13 Hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh



saat ini keduanya belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon mulai tidak harmonis karena Termohon lebih mementingkan usaha sembakonya daripada menjalankan kewajibannya sebagai istri di rumah Pemohon, Termohon setiap kali bertengkar selalu pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Namatotur Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang bahwa orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25

Hal 10 dari 13 Hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh



Nopember 1994.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan 13 Rajab 1442 Hijriah, oleh Nunung Indarti, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H., dan Ahmad Ma'ruf

Hal 11 dari 13 Hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maghfur, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jupia Ulath, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Nunung Indarti, S.H.I., M.H.
Anggota Majelis, Anggota Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H. Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 Hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Drh